



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Bab I pendahuluan terdiri atas tujuh sub-bab yaitu: 1) Latar belakang masalah berfungsi untuk memberikan pemahaman tentang konteks, relevansi, dan urgensi dari masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini. 2) Identifikasi masalah menjelaskan tentang tahapan pengenalan, perumusan secara terperinci mengenai isu atau permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian skripsi ini. 3) Batasan masalah mengacu pada batasan dimana penelitian ini dilaksanakan. 4) Batasan penelitian merupakan batasan-batasan yang ditetapkan oleh penulis untuk memfokuskan masalah yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini.

5) Rumusan masalah merupakan pertanyaan tentang topik yang akan diteliti oleh penulis. 6) Tujuan penelitian diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. 7) Manfaat penelitian diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dan memberikan manfaat praktis bagi sektor atau profesi terkait.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan suatu negara, khususnya di Indonesia, yang merupakan negara berkembang dengan pendapatan terbesar berasal dari sektor pajak. Tujuan utama perpajakan di suatu negara adalah untuk meningkatkan pendapatan dimana pendapatan tersebut akan digunakan untuk mendukung setiap kebutuhan pemerintahan. Pengertian pajak menurut undang-undang adalah kontribusi wajib kepada negara yang harus dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Kontribusi wajib ini dilakukan tanpa menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam meningkatkan kesejahteraan



rakyat. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah memanfaatkan pajak sebagai sumber pendanaan untuk melaksanakan pembangunan nasional.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia berdampak langsung pada penerimaan pajak. Penerimaan pajak sektoral mengacu pada pendapatan yang diterima oleh pemerintah dari sektor- sektor ekonomi tertentu melalui pembayaran pajak. Berikut tabel 1.1 tentang Penerimaan Pajak Sektoral Tahun 2018 – 2022.

Tabel 1. 1
Penerimaan Pajak Sektoral
Tahun 2018 – 2022

Sektor Usaha	Kontribusi Pajak (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Manufaktur	30,00%	29,70%	-20,21%	29,90%	29,10%
Perdagangan	19,80%	20,80%	-18,94%	22,10%	24,60%
Jasa Keuangan dan Asuransi	13,20%	14,30%	-14,31%	12,90%	10,60%
Konstruksi dan <i>Real Estate</i>	6,80%	6,90%	-22,56%	5,80%	4,10%
Pertambangan	6,10%	5,00%	-43,72%	4,70%	8,50%

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Pada tabel tersebut, terlihat bahwa sektor manufaktur memiliki kontribusi pajak yang paling besar diantara sektor usaha lainnya. Pada tahun 2018 dan 2019 sektor manufaktur secara berurutan menyumbang pajak sebesar 30,00% dan 29,70%. Namun, pada tahun 2020, seluruh sektor usaha mengalami pemburukan penerimaan pajak, hal ini disebabkan oleh dampak pandemi virus Covid-19. Faktor utama penyebabnya antara lain adalah melemahnya perekonomian dan turunnya harga komoditas di pasar global serta pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat guna menekan penyebaran COVID-19. Melemahnya perekonomian membuat pemerintah mengambil salah satu langkah kebijakan yaitu insentif pajak. Insentif perpajakan dalam rangka penanganan COVID-19 tahun 2020 antara lain

percepatan penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22%, PPh 21 ditanggung pemerintah, PPh Final UMKM ditanggung pemerintah, pembebasan PPh 22 impor, PPh 21 DTP untuk masyarakat dengan penghasilan dibawah Rp200 juta setahun. Pemerintah mencatat setoran pajak pada seluruh sektor usaha sepanjang tahun 2021 telah berada zona positif setelah tekanan akibat pandemi COVID-19 (kemenkeu.go.id).

Pada tahun 2022 sektor manufaktur memiliki kontribusi pajak paling besar diantara yang lain yaitu sebesar 29,10%. Industri manufaktur yang terdaftar di BEI terbagi menjadi tiga sektor yaitu sektor industri dasar dan kimia, industri barang konsumsi, dan sektor aneka industri. Sektor industri barang konsumsi terdiri atas barang konsumen primer (*consumer non-cyclicals*) dan barang konsumen non-primer (*consumer cyclicals*). Sektor *consumer non-cyclicals* merupakan sektor industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam produksi dan penjualan produk dan layanan yang dianggap sebagai kebutuhan dasar oleh konsumen. Produk dan layanan dalam sektor ini cenderung memiliki permintaan yang stabil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi atau perubahan siklus bisnis. Pada sektor *consumer non-cyclicals* juga pernah terjadi praktik penghindaran pajak.

Namun, dalam praktiknya, penerimaan pajak tidak selalu disambut dengan baik oleh berbagai pihak, terutama perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena hal ini akan mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan tersebut. Di sisi lain, pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang maksimal untuk membiayai pengeluaran negara. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal.

Perusahaan adalah salah satu kontributor utama dalam penerimaan pajak pemerintah. Untuk mencapai keuntungan maksimal, perusahaan akan berupaya mengurangi beban pajak





tersebut sebesar 10%. Oleh karena itu, lebih menguntungkan bagi PT Bentoel Internasional Investama Tbk untuk meminjam dari Belanda. Total pembayaran bunga atas pinjaman tersebut mencapai Rp 2,25 triliun atau sekitar US\$ 164 juta. Bunga tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Indonesia kehilangan sekitar US\$ 11 juta setiap tahun karena strategi pinjaman ini. Selain itu, PT Bentoel Internasional Investama Tbk juga membayar royalti, biaya teknis dan konsultasi, serta biaya TI kepada perusahaan terkait di Inggris dengan total sebesar US\$ 19,7 juta (sekitar Rp 282,15 miliar) setiap tahun. Berkat perjanjian pajak antara Indonesia dan Inggris, pajak atas royalti dikenakan sebesar 15% dan tidak ada potongan untuk biaya layanan. Meskipun tidak ada perjanjian khusus untuk biaya TI, diasumsikan bahwa biaya tersebut sama dengan royalti. Akibatnya, Indonesia mengalami kerugian pendapatan sebesar US\$ 2,7 juta (sekitar Rp 38,67 miliar) setiap tahun. (sumber: <https://nasional.kontan.co.id>)

Pada bulan November 2021, *Tax Justice Network* menerbitkan laporan yang berjudul "*The State of Tax Justice 2021*". Laporan ini mengungkap bagaimana negara-negara di seluruh dunia mengalami kerugian akibat penyalahgunaan sistem perpajakan internasional oleh perusahaan multinasional dan individu untuk menghindari atau meminimalkan pembayaran pajak dengan mengalihkan pendapatan yang diterima wajib pajak ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah atau ke negara-negara dengan sistem perpajakan yang sangat menguntungkan, serta menyimpan aset tersebut di luar negeri.

Menurut laporan tersebut, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian tahunan sebesar US\$ 2.275 juta atau sekitar Rp32,6 triliun akibat praktik penghindaran pajak. Dari jumlah tersebut, sekitar US\$ 2.216,3 juta atau sekitar Rp31,8 triliun berasal dari perusahaan multinasional, sedangkan sekitar US\$ 58,7 juta atau sekitar Rp841,1 juta berasal dari individu. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa perusahaan multinasional memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan

memanfaatkan perbedaan peraturan dan tarif pajak di setiap negara. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayarkan kepada negara.

Menurut Syamsudin dalam Daljono (2013) intensitas modal mengindikasikan sejauh mana perusahaan menggunakan asetnya secara efisien untuk menghasilkan volume penjualan tertentu. Semakin tinggi rasio intensitas modal, semakin efisien penggunaan aset dalam menciptakan penjualan. Rasio intensitas modal juga menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan asetnya secara efisien untuk menghasilkan penjualan. Sebagian besar aset tetap mengalami penyusutan, dan biaya penyusutan ini dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Sandra & Anwar, 2018). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa intensitas modal dapat menyebabkan terjadinya indikasi penghindaran pajak melalui penyusutan aset tetap yang akan mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Uraian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sahara (2022), Nugraha & Mulyani (2019) dan Sandra & Anwar (2018) dan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Budianti & Curry (2018) dan Muzakki & Darsono (2015) intensitas modal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Menurut Dewinta & Setiawan (2016) ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan besar dan kecil menggunakan berbagai metode. Misalnya, ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Menurut Nibras & Hadinata (2020), Dewinta & Setiawan (2016) dan Darmawan & Sukartha (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh kemampuan dan stabilitas perusahaan dengan total aset yang besar dalam menghasilkan laba, yang pada gilirannya meningkatkan beban pajak dan mendorong



perusahaan untuk menghindari pajak. Namun, hasil penelitian Anggraeni & Oktaviani (2021) dan Ngadiman & Puspitasari (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak.

Rasio solvabilitas adalah sejauh mana perusahaan menggunakan hutang untuk membiayai aktivitasnya. Jika perusahaan menggunakan hutang dalam jumlah yang besar, ini akan berdampak pada beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dapat mengurangi laba sebelum pajak dan pada akhirnya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Ketika jumlah utang menjadi besar, perusahaan harus membayar beban tetap yang disebut beban bunga. Beban bunga ini akan mengurangi laba bersih dan pada gilirannya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dengan demikian, perusahaan berusaha meminimalkan kewajiban pajak mereka jika memiliki beban pajak yang tinggi (Oktaviyani & Munandar, 2017). Menurut Wanda & Halimatusadiah (2021) dan Oktaviyani & Munandar (2017) menyatakan bahwa solvabilitas memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh K. D. R. Sari & Wahyuni (2023) menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan dan Solvabilitas Terhadap Indikasi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-cyclicals* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dilakukan perumusan masalah penelitian dengan analisis sebagai berikut:

1. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak?





2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak?
3. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak?
4. Apakah intensitas modal, ukuran perusahaan, dan solvabilitas berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan penjabaran masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, peneliti membatasi masalah-masalah yang terdapat penelitian ini pada:

1. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak?
3. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak?

D. Batasan Penelitian

Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2018-2022 yang kemudian terdaftar aktif dan diperdagangkan Bursa Efek Indonesia (BEI) serta menyajikan informasi keuangan selama pengamatan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan dibahas adalah “Apakah intensitas modal, ukuran perusahaan, dan solvabilitas berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI periode tahun 2018-2022?”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah intensitas modal berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui apakah solvabilitas berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang penghindaran pajak dan menjadi sumber masukan dan evaluasi. Informasi ini akan membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam mencegah dan mengatasi tingkat penghindaran pajak yang tinggi yang terjadi di perusahaan-perusahaan sektor *consumer non-cyclicals*. Dengan demikian, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah ini.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan terkait dengan pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana intensitas modal, ukuran perusahaan, dan solvabilitas dapat mempengaruhi indikasi terjadinya penghindaran pajak. Selain itu, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak intensitas modal, ukuran perusahaan dan solvabilitas terhadap indikasi penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.